



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 8126-8138

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Tanggung Jawab Pembayaran Royalti Kepada Pemegang Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik Oleh Pelaku Usaha Kafe Di Kecamatan Sail Kota Pekanbaru

Winda Pertiwi<sup>1✉</sup>, Firdaus<sup>2</sup>, Nurahim Rasudin<sup>3</sup>

Universitas Riau

Email: [winda.pertiwi005@student.unri.ac.id](mailto:winda.pertiwi005@student.unri.ac.id)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Pemanfaatan lagu dan musik secara komersial di kafe tanpa membayar royalti kepada pemegang hak cipta merupakan permasalahan yang banyak terjadi, termasuk di Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tanggung jawab pembayaran royalti kepada pemegang hak cipta lagu dan/atau musik oleh pelaku usaha kafe di wilayah tersebut serta upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan mereka. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan melibatkan wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab pembayaran royalti belum terlaksana dengan baik karena minimnya pemahaman dan kesadaran pelaku usaha kafe tentang perlindungan hak cipta dan kewajiban membayar royalti. Upaya yang dapat dilakukan adalah meningkatkan sosialisasi dan edukasi tentang hak cipta serta memberikan dukungan bagi para musisi dalam mengelola hak cipta atas ciptaan. Kesimpulannya, diperlukan komitmen dan sinergi dari berbagai pihak untuk mewujudkan kepatuhan pembayaran royalti demi menghormati karya intelektual dan mendukung keberlanjutan industri musik.

Kata Kunci: *Tanggung Jawab, Hak Cipta, Royalti, Pelaku Usaha Kafe.*

## Abstract

Commercial use of songs and music in cafes without paying royalties to copyright holders is a frequent problem, including in Sail Sub-district, Pekanbaru City. This research aims to examine the responsibility of royalty payments to copyright holders of songs and/or music by café businesses in the area as well as efforts that can be made to improve compliance. The research method used is empirical juridical with interview method and literature study. The results showed that the responsibility of royalty payments has not been implemented properly due to lack of understanding and awareness of café business actors about copyright protection and the obligation to pay royalties. Efforts that can be made are to increase socialization and education about copyright and provide support for musicians in managing copyright for their creations. In conclusion, commitment and synergy from various parties are needed to realize royalty payment compliance in order to respect intellectual work and support the sustainability of the music industry.

Keyword: *Responsibility, Copyright, Royalties, Copyright Holders, Café Business Owners*

## PENDAHULUAN

Lagu dan/atau musik merupakan seni yang saat ini sangat diminati oleh masyarakat Indonesia. Berdasarkan data dari We Are Social, Indonesia menempati posisi teratas sebagai negara dengan jumlah pengguna streaming musik tertinggi di dunia, dengan 50,3% pengguna internet di dalam negeri secara rutin mendengarkan lagu setiap minggunya pada kuartal III/2022 (Sadya, 2023). Mayoritas penduduk Indonesia, yaitu sebanyak 88% responden, mengaku sering mendengarkan lagu dalam negeri melalui *platform streaming* musik menurut survei Jakpat yang dirilis pada 27 Januari 2023 (Sadya, 2023).

Sebagai suatu bentuk seni, lagu dan/atau musik dilindungi secara hukum sebagai ciptaan atau hasil karya cipta sesuai dengan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta (UUHC). Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan aturan terkait pembayaran royalti atas penggunaan lagu dan/atau musik terhadap layanan publik bersifat komersial melalui Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Namun sayangnya, telah terjadi pengabaian atas aturan pemerintah ini oleh sekelompok pelaku usaha kafe, salah satunya di Kota Pekanbaru (Prawira, 2020).

Kafe merupakan salah satu bentuk layanan publik bersifat komersial yang mengalami peningkatan jumlah di Kota Pekanbaru setiap tahunnya. Menurut Ibu Ade Inggriani, ST selaku Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Pekanbaru, dalam kurun 2020-2023 terjadi penambahan sebanyak 122 kafe (A. Inggriani, komunikasi pribadi, 5 Februari 2024). Pertumbuhan kafe paling signifikan terjadi di Kecamatan Sail yang dekat dengan pusat kota, karena merupakan kawasan strategis untuk berjualan (Heru, 2023).

Melalui pra-riset yang dilakukan penulis terhadap 3 kafe di Kecamatan Sail pada 22

Juni 2023, ditemukan bahwa ketiga kafe tersebut tidak membayar royalti atas pemutaran lagu maupun pertunjukan live music. Alasan yang dikemukakan antara lain karena merasa telah berjasa mempopulerkan lagu yang diputar sehingga dianggap sebagai tindakan timbal balik (I. Nugraha, komunikasi pribadi, 22 Juni 2023; T.M. Putri, komunikasi pribadi, 22 Juni 2023), serta adanya royalti dianggap memberikan kerugian bagi pihak kafe (D. Pemilik Kafe S, komunikasi pribadi, 22 Juni 2023).

Fenomena serupa juga ditemui pada penyanyi kafe reguler di Pekanbaru. Berdasarkan keterangan Syasha Mellya, sebagai talent, ia tidak pernah membayar royalti karena urusan tersebut dianggap merupakan tanggung jawab pihak kafe yang mengundangnya tampil (S. Mellya, komunikasi pribadi, 5 April 2023). Padahal menurut Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Freddy Haris, penampilan band atau *live music* seharusnya tetap dikenakan royalti sesuai ketentuan yang berlaku (Wardani & Fernandez, 2023).

Penelitian terdahulu yang relevan dengan topik ini antara lain skripsi oleh Shofa Rizkina Pratiwi.A dari Fakultas Hukum Universitas Riau tahun 2023 yang berjudul "Pelaksanaan Pembayaran Royalti Pada Lagu yang di Gunakan Oleh Radio di Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik" (Pratiwi.A, 2023). Penelitian tersebut membahas implementasi PP tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik yang digunakan oleh radio dengan menggunakan teori natural right dan teori kebermanfaatan. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah pada fokus objek penelitian yaitu kafe sebagai layanan publik bersifat komersial, serta penggunaan teori natural right dan teori tanggung jawab hukum.

Penelitian lain yang terkait adalah skripsi oleh Sri Wulandari dari Fakultas Hukum Universitas Riau tahun 2022 dengan judul "Tinjauan Yuridis Terhadap Lagu yang di Nyanyikan Ulang (Cover) untuk Kepentingan Komersial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Hak Cipta". Penelitian tersebut membahas bagaimana pengaturan terhadap lagu yang dinyanyikan ulang untuk kepentingan komersial dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif (Wulandari, 2022). Perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada aspek yuridis empiris yang digunakan serta fokus pada tanggung jawab dan upaya yang dapat dilakukan, sehingga fakta yang ditemukan nantinya akan berbeda.

Berdasarkan fenomena dan kajian penelitian terdahulu tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih lanjut mengenai tanggung jawab pembayaran royalti kepada pemegang hak cipta lagu dan/atau musik oleh pelaku usaha kafe di Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru, serta upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan melibatkan wawancara, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan

kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum hak cipta serta menjadi masukan bagi instansi terkait dalam upaya peningkatan kepatuhan pembayaran royalti.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis atau yang dikenal juga sebagai penelitian hukum non-doktrinal, karena dalam penelitian ini penulis langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti (Soekanto, 2019). Penelitian hukum sosiologis bertujuan untuk melihat korelasi antara hukum dengan masyarakat sehingga mampu mengungkap efektivitas berlakunya hukum dalam masyarakat (Benuf et al., 2020).

Penelitian dilakukan di kafe yang terletak di Kecamatan Sail Kota Pekanbaru, Bidang Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Riau, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau.

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama, dapat berupa orang, benda, kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat dengan sifat atau ciri yang sama (Sunggono, 2006). Populasi dalam penelitian ini adalah Bidang Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Riau, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau, serta Pelaku Usaha Kafe di Kecamatan Sail Kota Pekanbaru.

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang dianggap mewakili keseluruhan populasi (Sunggono, 2006). Metode pemilihan sampel menggunakan teknik *non-probability sampling* dengan tipe *purposive sampling*, yaitu pemilihan sekelompok subjek atas ciri-ciri tertentu dipandang memiliki sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri populasi yang diketahui sebelumnya (Lenaini, 2021). Sampel penelitian ini adalah 1 (satu) orang dari Bidang Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kemenkumham Riau, 1 (satu) orang dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau, serta 10 (sepuluh) orang pelaku usaha kafe di Kecamatan Sail Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan tiga jenis sumber data yaitu:

- a. Data Primer, diperoleh langsung melalui wawancara dengan narasumber dan responden.
- b. Data Sekunder, diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan terkait), bahan hukum sekunder (karya ilmiah, buku, hasil penelitian), dan bahan hukum tersier (kamus, ensiklopedia).
- c. Data Tersier, sebagai data pendukung yang memberikan petunjuk terhadap data primer dan sekunder.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Wawancara, pelaksanaannya menggunakan wawancara tidak berencana (non-struktur) dalam mengajukan pertanyaan tidak terikat pada aturan yang ketat.
- b. Studi Kepustakaan, dengan menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian.

Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif, artinya data dianalisis dalam bentuk uraian dengan menggunakan kata-kata tanpa menggunakan statistik atau matematika atau sejenisnya. Analisis kualitatif dilakukan dengan cara mengeksplorasi dan memahami setiap uraian kalimat yang dinyatakan oleh narasumber dan responden secara tertulis tanpa menggunakan teknik statistik (Soekanto, 2019).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Tanggung Jawab Pembayaran Royalti Kepada Pemegang Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik oleh Pelaku Usaha Kafe Di Kecamatan Sail Kota Pekanbaru

#### 1. Pengetahuan Pelaku Usaha Kafe Tentang Kekayaan Intelektual

Lagu dan/atau musik merupakan seni. Sebagai suatu seni, lagu dan/atau musik dilindungi secara hukum sebagai suatu ciptaan atau hasil karya cipta. Perlindungan hukum terhadap lagu dan/atau musik diartikan sebagai upaya melindungi seseorang yang melalui keahlian, daya pikir, dan kecekatannya mampu menghasilkan dan/atau menciptakan suatu karya salah satunya dalam bidang lagu dan/atau musik. Dalam kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap lagu dan/atau musik di Indonesia telah ditegaskan terkait lingkup ciptaan yang dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya ditulis UUHC):

"Pasal 40

(1) Ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, terdiri atas: lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;"

Menyikapi banyaknya penggunaan lagu dan/atau musik dalam layanan publik bersifat komersial guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum atas hak ekonomi pencipta pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Adapun layanan publik bersifat komersial yang diwajibkan membayar royalti atas penggunaan lagu dan/atau musik dinyatakan dalam Pasal 3 ayat (2) antara lain;

"Pasal 3

(2) Bentuk layanan publik bersifat komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Seminar dan konferensi komersial;
- b. Restoran, kafe, pub, bar, bistro, kelab malam, dan diskotek;
- c. Konser musik;
- d. Pesawat udara, bus, kereta api, dan kapal laut;
- e. Pameran dan bazar;
- f. Bioskop;”

Terhadap 10 kafe di Kecamatan Sail Kota Pekanbaru, diketahui bahwa seluruh kafe atau 100% (seratus persen) tidak memiliki lisensi khusus untuk dapat menggunakan lagu dan musik secara komersial di tempat usaha mereka. Sebagian besar kafe belum menunjukkan kesadaran dan komitmen yang memadai dalam pencegahan pelanggaran hak cipta, hal ini terlihat dari masih banyaknya kafe yang mengaku belum pernah membayar royalti bahkan ada yang sengaja menggunakan musik ilegal. Penggunaan musik ilegal adalah musik yang diperoleh melalui pengunduhan musik gratis MP3 di internet (Dari et al., 2013). Pemakaian lagu dan/atau musik tanpa lisensi resmi ini mengindikasikan rendahnya kepatuhan kafe dalam memenuhi ketentuan hukum hak cipta, rendahnya kesadaran pemilik hak atas ciptaannya dan lemahnya penegakan hukum oleh aparat penegak hukum.

## 2. Pengetahuan Pelaku Usaha Kafe Tentang Royalti

Pembayaran royalti atas karya cipta merupakan kewajiban bagi setiap pihak yang memanfaatkan ciptaan orang lain untuk tujuan komersial hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik yaitu;

“Pasal 9

(1) Setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik bersifat komersial dengan mengajukan permohonan lisensi kepada pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait melalui LMKN.”

Royalti diperlukan sebagai bentuk penghargaan dan imbalan atas hasil karya pencipta yang telah memberi manfaat ekonomi bagi pihak lain. Royalti adalah yang yang diperoleh bagi pencipta sebab ia telah mengeluarkan tenaga, pikiran dan waktu. Royalti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 21 UUHC didefinisikan sebagai;

“Pasal 21

21. Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.”

Di Kecamatan Sail Kota Pekanbaru, penggunaan lagu dan/atau musik sebagai hiburan kafe telah menjadi tren yang umum di kalangan pelaku usaha. Namun, belum

banyak yang menyadari pentingnya pemenuhan kewajiban pembayaran royalti dari bisnis tersebut. Menurut pandangan Levi dan Weitz, salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan pelanggan adalah suasana di dalam kafe yang mencakup aspek atmosfer di dalamnya. Salah satu elemen atmosfer ini terkait dengan suara yang melibatkan penggunaan beragam alunan suara dalam ruangan untuk menciptakan kesan rileks yang dapat mencakup *live music* yang dipentaskan atau alunan musik dari sistem suara. Musik dapat mempengaruhi suasana hati dan emosi orang, sehingga dapat menciptakan pengalaman pelanggan yang menyenangkan dan berkesan (Sari & Suryoko, 2016).

*Insight* yang diperoleh dengan melakukan wawancara terhadap pelaku usaha kafe di Kecamatan Sail Kota Pekanbaru diperoleh bahwa penggunaan lagu dan/atau musik didominasi oleh pemutaran melalui aplikasi pemutaran musik yaitu *spotify* dibandingkan pertunjukan *live music*, terhadap 10 (sepuluh) pelaku usaha 7 (tujuh) diantaranya memilih untuk memutar lagu dan/atau musik melalui *platform streaming music* yaitu *spotify*, *joox* dan *youtube*, 1 (satu) dari 10 (sepuluh) kafe menghadirkan *live music* dalam bentuk pertunjukan *band* atau musisi solo beberapa kali dalam seminggu atau sebulan dan 2 (dua) kafe memilih menggabungkan pemutaran rekaman dan *live music* secara bergantian untuk memberikan variasi hiburan musik bagi pengunjung. *Live music* dipandang sebagai selingan hiburan khusus pada waktu-waktu tertentu, tidak secara kontinu setiap hari.

Pelaku usaha kafe di Kecamatan Sail Kota Pekanbaru masih sangat minim pengetahuan terhadap royalti, sebagaimana data yang penulis peroleh antara lain

- a. hanya 2 (dua) kafe atau 20% (dua puluh persen) saja yang benar-benar memahami arti royalti sebagai pembayaran terhadap penggunaan lagu dan/atau musik kepada pencipta, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait. Mereka mengetahui dan paham tentang royalti namun memilih tetap tidak mau membayar royalti. Pandangan dan sikap dari pelaku usaha kafe mengenai penggunaan lagu dan/atau musik tanpa izin dan tidak membayar royalti didasarkan atas keyakinan bahwa mereka sudah memiliki hak untuk menggunakan lagu dan/atau musik setelah membeli kuota dan membeli *premium* aplikasi musik. Pada dasarnya tidak ada upaya alternatif untuk menghindari pembayaran royalti dengan menggunakan lagu dan/atau musik tanpa membayar, karena penyelenggara aplikasi membatasi akses untuk yang non-premium. Lazimnya dalam syarat dan ketentuan telah ditentukan dengan membayar suatu biaya aplikasi hanya dapat digunakan untuk dinikmati secara pribadi dan bukan digunakan secara komersial atau dalam hal ini memutarnya dilayanan publik komersial seperti

kafe (Permatasari, 2021). Sehingga dapat disimpulkan, membayar biaya aplikasi bukan termasuk membayar royalti dan pelaku usaha kafe tetap wajib membayar royalti.

- b. 8 (delapan) kafe atau 80% (delapan puluh persen) lainnya tidak memahami secara utuh mengenai konsep royalti dan kewajiban pembayarannya. Alasannya antara lain karena belum mengetahui regulasi, belum memahami royalti, menganggap royalti sebagai beban finansial, belum mengerti lisensi dan tidak paham perhitungan royalti.

Secara umum, tanggung jawab pembayaran royalti oleh pelaku usaha kafe di Kecamatan Sail kepada pemegang hak cipta lagu dan/atau musik belum terlaksana dengan baik. Masih diperlukan upaya serius dari berbagai pihak untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan mereka dalam menghargai karya intelektual orang lain sesuai regulasi yang berlaku.

## B. Upaya Yang Harus Dilakukan Agar Pelaku Usaha Kafe Di Kecamatan Sail Kota Pekanbaru Memenuhi Tanggung Jawab Pembayaran Royalti Kepada Pemegang Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik

### 1. Pentingnya Peningkatan Kesadaran, Edukasi dan Sosialisasi Hak Cipta

Keberadaan hukum dalam kehidupan masyarakat tidak hanya sebagai sarana untuk mengatur kehidupan masyarakat tetapi juga sebagai sarana untuk mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat. Hukum diciptakan dengan tujuan untuk menghilangkan segala permasalahan yang mungkin timbul dalam masyarakat (Jaya, 2020). Berdasarkan informasi yang penulis temukan, LMKN secara rutin melakukan sosialisasi terkait kewajiban kafe dan tempat umum lainnya untuk membayar royalti jika memutar musik secara komersial.

Kegiatan yang dilaksanakan LMKN masih berpusat dikota besar sebagaimana sosialisasi seminar hak cipta untuk musisi dan pelaku usaha industri yang dilakukan LMKN di Bandung, Yogyakarta dan Surabaya, LMKN melakukan pelatihan serupa di beberapa kampus di luar Jakarta seperti di Univeritas Brawijaya Malang, Universitas Diponegoro Semarang, LMKN melakukan kerjasama dengan beberapa pemerintah daerah untuk sosialisasi UUHC dan lisensi komersial serta melakukan pendekatan ke asosiasi industri kreatif dan pelaku usaha di daerah (Permatasari, 2021)

Berdasarkan telaah penulis, belum ditemukan informasi LMKN pernah menyelenggarakan seminar atau sosialisasi secara spesifik mengenai sosialisasi di Pekanbaru, Provinsi Riau. Dari data survei yang telah dilakukan terhadap 10 (sepuluh) pelaku usaha kafe di Kecamatan Sail Kota Pekanbaru, diperoleh data bahwa keseluruhan pemilik kafe yang disurvei 100% (seratus persen) menyatakan sama sekali tidak pernah mendapatkan sosialisasi ataupun penjelasan resmi dari pemerintah baik pusat maupun

daerah mengenai regulasi kewajiban pembayaran royalti bagi penggunaan musik di kafe. Temuan ini mengindikasikan bahwa sosialisasi dan penyebaran informasi terkait royalti dari *stakeholder* terkait selama ini belum menyentuh pelaku usaha kafe diberbagai kota lainnya salah satunya Pekanbaru.

Hasil yang diperoleh penulis dari sesi wawancara dengan Kepala Bidang Hak Kekayaan Intelektual, Kanwil Kemenkumham Provinsi Riau, Bapak Mirsyawal, diperoleh keterangan bahwa secara struktural, Kanwil Kemenkumham tidak memiliki hubungan hierarkis langsung dengan LMKN. Namun, Kanwil Kemenkumham Riau tetap memiliki peran pengawasan dan pencegahan pelanggaran hukum di bidang hak kekayaan intelektual termasuk pelanggaran hak cipta.

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) menghadapi tantangan dalam melakukan sosialisasi menyeluruh ke seluruh Indonesia terkait kewajiban royalti musik bagi kafe, restoran, tempat hiburan, dan tempat umum lainnya yang memanfaatkan karya cipta musik secara komersial. Beberapa kendala utama meliputi keterbatasan anggaran, minimnya sumber daya manusia di LMKN untuk fokus pada isu royalti musik, kegiatan LMKN yang masih terkonsentrasi di Jakarta, serta masih rendahnya minat dan pemahaman masyarakat terhadap royalti musik (LMKN, 2024).

Kondisi ini menunjukkan adanya kekosongan hukum, sebagaimana yang diketahui LMKN merupakan lembaga yang berdiri sendiri dan hanya terdapat di ibukota Jakarta. Peran pemerintah dalam pelaksanaannya masih kurang hal ini terlihat dari minimnya wadah yang dapat mengakses LMKN. Untuk itu dalam pelaksanaannya diperlukan kerja sama dengan pemerintah daerah. Seluruh langkah strategi komunikasi yang dilakukan memberikan proses yang terstruktur sehingga hasil yang didapatkan menjadi tercapai dengan baik walaupun diantara semua langkah yang sudah ditempuh tidak pernah terlepas dari hambatan yang terjadi pada setiap langkah strategi. Pentingnya sosialisasi ini adalah agar pemerintah dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan yaitu meningkatkan kepatuhan pembayaran royalti.

## 2. Perlunya Dukungan Bagi Para Musisi untuk Mengelola Hak Cipta

Ditengah maraknya industri musik yang semakin berkembang, ironisnya masih banyak pemilik ciptaan, khususnya para seniman yang bergaung pada industri musik yang tampaknya belum sepenuhnya peduli atau mungkin belum sepenuhnya sadar akan pentingnya melindungi dan memanfaatkan hak cipta atas karya mereka. Fakta ini mungkin terdengar mengejutkan, mengingat era digital saat ini seharusnya memudahkan para pencipta untuk mengelola dan memaksimalkan potensi ekonomi dari karya mereka. Namun, realitas yang ada seringkali jauh dari ideal (Ruddin et al., 2022).

Fenomena kurangnya perhatian para musisi terhadap pengelolaan hak cipta atas karya mereka merupakan persoalan paradoks di tengah maraknya industri musik digital saat ini. Secara teoretis, kemajuan teknologi informasi telah menyediakan berbagai fasilitas untuk memudahkan proses perlindungan hak cipta dan distribusi karya secara efektif. Namun dalam implementasinya, banyak musisi justru belum memanfaatkan peluang tersebut secara optimal (Dharma & Mahadewi, 2023).

Terdapat sejumlah faktor intrinsik yang menyebabkan para musisi cenderung abai terhadap aspek legalitas karya cipta mereka. Pertama, motivasi awal mereka dalam berkarya adalah untuk mengekspresikan gagasan dan emosi tanpa embel-embel komersial. Kedua, kompleksitas mekanisme perlindungan hak cipta dianggap mengintimidasi bagi sebagian musisi. Ketiga, pemahaman mengenai manfaat ekonomi dari perlindungan hak cipta masih minim (Nasirun, 2015). Selain faktor intrinsik, beberapa kondisi eksternal turut memperumit permasalahan. Pertama, maraknya pelanggaran hak cipta di era digital yang semakin sulit dikendalikan. Kedua, terbatasnya akses terhadap informasi dan sumber daya pengelolaan hak cipta bagi musisi. Ketiga, belum optimalnya peran pemangku kepentingan terkait untuk memberikan edukasi dan pendampingan kepada para musisi (Krisna et al., 2023).

Berdasarkan berbagai permasalahan yang dikemukakan, tampak bahwa diperlukan strategi multidimensi guna mengatasi paradoks rendahnya perhatian musisi dalam pengelolaan hak cipta. Upaya yang dapat dilakukan antara lain intensifikasi sosialisasi oleh berbagai stakeholder terkait, penyediaan akses informasi dan sumber daya pengelolaan hak cipta, hingga formulasi kebijakan insentif yang mendorong partisipasi aktif musisi dalam perlindungan karya intelektual mereka.

Diharapkan para musisi dapat meningkatkan kesadaran serta memanfaatkan hak ekonomi atas karya cipta sebagai bagian dari pengembangan karir dan kesejahteraan. Melalui upaya-upaya tersebut, diharapkan akan tercipta ekosistem industri musik yang lebih sehat dan kondusif, di mana hak cipta para pencipta lagu dan/atau musik dihargai dan dihormati sebagaimana mestinya. Kepatuhan terhadap pembayaran royalti oleh pengguna komersial seperti kafe, restoran, dan tempat umum lainnya menjadi hal yang krusial dalam menjaga sustainability industri kreatif ini.

Pembayaran royalti merupakan bentuk penghargaan dan penghormatan terhadap jerih payah para pencipta dalam berkarya. Ini selaras dengan perspektif teori natural right yang dikemukakan oleh John Locke, bahwa setiap manusia memiliki hak alami atas buah pikiran dan karyanya (Kishardian et al., 2023). Oleh karena itu, pelaku usaha yang memanfaatkan karya cipta untuk kepentingan komersial seharusnya membayar royalti

sebagai kompensasi atas penggunaan hak milik intelektual tersebut. Jika tidak, maka ini merupakan pelanggaran terhadap prinsip keadilan yang menjadi landasan teori hak alami Locke.

Dalam perspektif hukum, kewajiban pembayaran royalti juga merupakan implementasi dari teori tanggung jawab hukum yang diuraikan oleh Hans Kelsen (Kelsen, 2008). Pelaku usaha memiliki tanggung jawab hukum untuk mematuhi ketentuan UU Hak Cipta dan PP tentang pengelolaan royalti musik. Jika mereka abai dan tetap bersikukuh tidak membayar royalti, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi pencipta atau pemegang hak cipta. Atas pelanggaran tersebut, pelaku usaha harus bertanggung jawab secara hukum atas kerugian yang ditimbulkannya.

Dengan demikian, penegakan hukum hak cipta dan peningkatan kepatuhan pembayaran royalti menjadi kebutuhan mendesak guna menjamin terpenuhinya hak ekonomi para pencipta lagu dan/atau musik di Indonesia. Ini menjadi tanggung jawab bersama bagi pemerintah, aparat penegak hukum, LMKN, pelaku usaha, dan masyarakat secara umum. Hanya dengan komitmen dan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan, cita-cita untuk mewujudkan iklim berkesenian yang lebih apresiatif dan berkeadilan di industri musik nasional dapat terealisasi di masa mendatang.

#### SIMPULAN

1. Tanggung jawab pembayaran royalti kepada pemegang hak cipta lagu dan/atau musik oleh pelaku usaha kafe di Kecamatan Sail Kota Pekanbaru belum terlaksana dengan baik. Masih diperlukan upaya serius dari berbagai pihak untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan mereka dalam menghargai karya intelektual orang lain sesuai regulasi yang berlaku.
2. Upaya yang dapat dilakukan agar pelaku usaha kafe di Kecamatan Sail Kota Pekanbaru memenuhi tanggung jawab pembayaran royalti kepada pemegang hak cipta lagu dan/atau musik adalah dengan meningkatkan kesadaran, edukasi dan sosialisasi hak cipta serta memberikan dukungan bagi para musisi untuk mengelola hak cipta.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Benuf, K., Mahmudah, S., & Priyono, E. A. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*, *7*(1), 145–160. <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>
- Dari, S., Cipta, H. A. K., Valentine, O., & Kaunang, F. (2013). Pengunduhan Ilegal Musik Digital (Mp3) Melalui Jasa Layanan Internet Sebagai Dari Hak Cipta. *Lex Privatum*, *1*(2), 153737.

- Dharma, G. A. S., & Mahadewi, K. J. (2023). Perlindungan Hak Cipta Dalam Industri Musik Digital di Indonesia : Studi Normatif Terhadap Perlindungan Hak Cipta Penggunaan Musik Digital. *Studi, Program Hukum, Ilmu Nasional, Universitas Pendidikan Denpasar*, 7(1).
- Heru, R. (2023). *Ini alasannya semakin banyak tempat ngopi di Gobah Pekanbaru*. Media Center Riau. <https://mediacenter.riau.go.id/read/76975/ini-alasannya-semakin-banyak-tempat-ngopi-di-html>
- Jaya, B. P. (2020). *Pengantar Ilmu Hukum*. Anak Hebat Indonesia.
- Kelsen, H. (2008). *Pure Theory of Law, Terjemah, Raisul Muttaqien, Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, (Cetakan Ke). Penerbit Nusa Media.
- Kishardian, M. I., Arfiandi, M. A., & Aldiansyah, M. R. (2023). Teori Alamiah dalam Pandangan John Locke. *Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora*, 1(1), 1–10. <https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx>
- Krisna, I. P. Y. W., Amalo, H., & Leo, R. P. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta yang Dilakukan oleh Penyanyi (Cover) di Media Sosial (Youtube) yang Mendapat Bayaran Kepada Pencipta Lagu Ditinjau dari Undang-Undang Hak Cipta. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, 1(4).
- Lenaini, I. (2021). Teknik Pengambilan Sampel Purposive Dan Snowball Sampling. *Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 6(1), 33–39.
- LMKN. (2024). *LMKN*. <https://www.lmkn.id/>
- Nasirun, I. (2015). kajian hukum terhadap perlindungan royalti atas karya cipta lagu atau musik dari aspek uu no. 19 tahun 2002. *Lex et Societatis*, 2(<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexetsocietatis/issue/view/830>).
- Permatasari, E. (2021). *Haruskah Restoran Bayar Royalti Jika Putar Lagu Orang Lain? Hukumonline*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/haruskah-restoran-bayar-royalti-jika-putar-lagu-orang-lain-lt5539b37fd20f8/>
- Pratiwi, A., S. R. (2023). *Pelaksanaan pembayaran royalti pada lagu yang di gunakan oleh radio di Pekanbaru berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan musik*. Universitas Riau.
- Prawira, M. A. (2020). *Pelaksanaan perizinan terhadap izin usaha cafe di Kota Pekanbaru*. Universitas Islam Riau.
- Ruddin, I., Santoso, H., & Indrajit, R. E. (2022). Digitalisasi Musik Industri : Bagaimana Teknologi Informasi Mempengaruhi Industri Musik di Indonesia Jurnal Pendidikan Sains dan Komputer. *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*, 2(1).
- Sadya, S. (2023). *Daftar negara paling banyak streaming musik Indonesia teratas*. Data

Indonesia. <https://dataindonesia.id/digital/detail/daftar-negara-paling-banyak-streaming-musik-indonesia-teratas>

Sari, L. P., & Suryoko, S. (2016). Pengaruh Store Image , Store Atmospherics , dan Store Theatrics Terhadap Keputusan Pembelian pada Kedai Amarta Semarang. *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis, 024*.

Soekanto, S. (2019). *Pengantar Peneitian Hukum*. Penerbit Universitas Indonesia.

Sunggono, B. (2006). *Metodologi Penelitian Hukum*. PT RajaGrafindo Persada.

Wardani, D. A., & Fernandez, W. (2023). *Live music di kafe juga bakal kena royalti lagu*. VOI. <https://voi.id/berita/43424/i-live-music-i-di-kafe-juga-bakal-kena-royalti-lagu>

Wulandari, S. (2022). *Tinjauan yuridis terhadap lagu yang di nyanyikan ulang (cover) untuk kepentingan komersial berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang hak cipta*. Universitas Riau.